

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2020-2024 yang berimplikasi pula terhadap perubahan Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis , Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM secara optimal.

Oleh sebab itu, seluruh Pejabat Struktural dan staf di jajaran Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasinal dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun

Roni Darmawan
NIP. 19710118 199403 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi	24
1.3 Permasalahan	27
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	29
2.1 Visi dan Misi	29
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	34
2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	41
2.4 Indikator Kinerja Utama	42
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	51
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM	51
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah	61
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	79
4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020	79
4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 – 2024	85
BAB V PENUTUP	127

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun secara garis besar mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembimbing, pengawas, dan pendampingan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk warga binaan yang akan bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, dan pembinaan dalam/mutasi maupun untuk membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam persidangan anak.
2. Menyusun program bimbingan Klien Pemasarakatan.
3. Mengikuti sidang anak dalam pengadilan (pendampingan) dan sidang TPP baik di Bapas maupun di Lapas/Rutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan registrasi Klien Pemasarakatan.
5. Melaksanakan bimbingan Kemasyarakatan (Kepribadian dan kemandirian) dan Pengentasan Anak.
6. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas napi, anak didik, dan Klien Pemasarakatan yang membutuhkan (after care).
7. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun.

Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Kota Madiun provinsi Jawa Timur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan Direktur Jenderal Pemasarakatan. Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun terletak di Jalan Salak No. 85, Madiun-Jawa Timur.

Lingkup wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kota, sebagai berikut:

- 1 Kabupaten Madiun
- 2 Kabupaten Ponorogo
- 3 Kabupaten Ngawi
- 4 Kabupaten Magetan
- 5 Kabupaten Pacitan
- 6 Kota Madiun

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun dibagi menjadi 1 (satu) urusan Tata Usaha dan 2 (dua) subseksi dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas Balai Pemasarakatan Madiun dibidang pembinaan pegawai dan dukungan administrasi di lingkungan Balai Pemasarakatan Madiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Urusan Tata Usaha terdiri dari:

1. Urusan kepegawaian
2. Urusan umum
3. Urusan keuangan

1. Urusan Kepegawaian


Urusan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, urusan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan urusan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam menjalankan tugasnya, urusan kepegawaian telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekaitulasi data jumlah pegawai di Balai Pemasarakatan Madiun tahun 2015 -2019;

Pegawai	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	20	21	19	17	18
Wanita	19	16	14	20	20
Jumlah	39	37	33	37	38



Dengan keterangan sampai dengan bulan Desember 2019 sebagai berikut:

- Kepala Bapas : 1 orang
- Kepala Urusan Tata Usaha : 1 orang
- Kasubsi Klien Dewasa : 1 orang
- Kasubsi Klien Anak : 1 orang
- Pengelola Data Kepegawaian : 3 orang
- Pengelola BMN : 1 orang
- Bendahara : 1 orang
- Pengelola Keuangan : 1 orang
- Penelaah Status WBP : 2 orang

- JFT PK : 10 orang
- JFT APK : 6 orang

Pendidikan:

- SD : -
 - SMP : -
 - SMU Sederajat/ Kejuruan : 10 orang
 - S1 : 26
 - S2 : 2 orang
- Melaksanakan pengajuan usul kenaikan gaji berkala (KGB) dan kenaikan pangkat pegawai;
 - Membuat SPMT, SPMJ, dan SPP pejabat struktural dan pegawai;
 - Melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
 - Mengajukan pensiun pegawai;
 - Menginput data-data dan dokumen pegawai secara digital ke dalam aplikasi dossier;
 - Mengarsipkan dokumen-dokumen pegawai;
 - Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E-Learning.

2. Urusan Umum

Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga serta mengelola barang milik Negara. Untuk melaksanakan tugasnya, urusan umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengelola barang milik Negara (BMN);
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh urusan umum antara lain:


- Melaksanakan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di Balai Pemasarakatan Madiun;
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
- Melakukan pemanfaatan BMN;
- Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- Melaksanakan penertiban aset negara (BMN);
- Mengelola ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Balai Pemasarakatan Madiun;
- Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan dan rumah tangga Balai Pemasarakatan Madiun;

3. Urusan Keuangan

Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh urusan keuangan antara lain:

- Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel di Balai Pemasarakatan Madiun. Melalui kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan capaian realiasi anggaran sebagai berikut:

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu anggaran	3.183.311.000	2.949.601.000	2.902.426.000	3.059.557.000	4.020.204.000
Realisasi Anggaran	3.091.729.499	2.918.687.343	2.872.498.136	3.046.394.357	3.968.184.622
Presentase	97.12%	98.95%	98.97%	99.57%	98.71%



B. Subseksi Bimbingan Klien Dewasa

Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa (Kasubsi BKD) mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan pembimbingan (kepribadian dan kemandirian) dan pengawasan kepada klien dewasa, melakukan penelitian kemasyarakatan, serta sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) baik di Bapas maupun di Lapas;

Tabel I.1. DATA TAHUN 2016-2020 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN

No	Tahun	LITMAS DEWASA	KLIEN DEWASA
1	2015	236	347
2	2016	258	378
3	2017	265	333
4	2018	560	394
5	2019	915	489

Sumber data : Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun bulan Januari tahun 2015 sampai Desember tahun 2019.

Tabel I.2. DATA PEMBERIAN INTEGRASI TAHUN 2019

No.	Unit Kerja	PB	CB	CMB	Asimilasi	Keterangan
1.	Lapas Kelas I Madiun	192	7	-	-	
2.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	36	-	-	-	
3.	Lapas Kelas IIB Ngawi	34	11	-	-	
4.	Rutan Kelas IIB Magetan	30	2	-	-	
5.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	36	16	-	-	
6.	Rutan Kelas IIB Pacitan	17	11	-	-	

Sumber data : Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun bulan Januari sampai Desember tahun 2019

C. Subseksi Bimbingan Klien Anak

Sub Seksi Bimbingan Klien Anak (Kasubi BKA) mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan kemasarakatan dan bimbingan kerja kepala klien anak, serta melakukan penelitian kemasarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasarakatan pada Lapas.

TAHUN	Diversi Anak Kembali Ke Orang Tua	Diversi Anak Ke Pantis Sosial/Lainnya	Putusan Anak Kembali ke Orang Tua	Putusan Anak ke Pantis Sosial atau Lainnya	Putusan Pidana Pengawasan	Putusan Pidana Penjara	Pendampingan ABH	Jumlah Home Visit Klien Anak	Anak Wajib Lapir	Anak Penguangan Tindak Pidana	Pengawasan Klien Anak
2016	126	10	0	0	124	11	271	71	109	2	109
2017	141	15	0	0	101	9	266	74	118	3	118
2018	140	11	4	1	96	5	257	64	154	1	154

No	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
----	-----------	-----------	-----------	--------

2019	106	5	6	2	80	6	205	52	112	2	112
2020	85	1	2	1	61	4	152	38	98	2	98

Sumber: Sub Seksi Bimbingan Anak pada Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun.

1	Buruh/Lainnya	4 Orang	-	4 Orang
2	Pelajar	116 Orang	1 Orang	117 Orang
3	Wiraswasta	0 Orang	-	0 Orang
4	Tidak Bekerja	30 Orang	2 Orang	32 Orang
No	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Buruh/Lainnya	4 Orang	-	4 Orang
2	Pelajar	116 Orang	1 Orang	117 Orang
3	Wiraswasta	0 Orang	-	0 Orang
4	Tidak Bekerja	30 Orang	2 Orang	32 Orang
NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	11 Orang	-	11 Orang
2	SLTP	67 Orang	-	67 Orang
3	SLTA	38 Orang	1 Orang	39 Orang
4	Putus Sekolah	34 Orang	2 Orang	36 Orang

Tabel I.IV.

Pengelompokan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Pekerjaan

Sumber: Sub Seksi Bimbingan Anak Bapas Kelas II Madiun pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019

Tabel I.V. Pengelompokan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Pendidikan

Sumber: Sub Seksi Bimbingan Anak Bapas Kelas II Madiun pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019.

Tabel I.VI. Pengelompokan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Tindak Pidana

NO	TINDAK PIDANA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pencurian	83 Orang	2 Orang	85 Orang
2	Penganiayaan	6 Orang	-	6 Orang
3	Kejahatan Susila	1 Orang	-	1 Orang
4	Narkotika/Kesehatan	5 Orang	-	5 Orang
5	Perjudian	4 Orang	-	4 Orang
6	Penggelapan	1 Orang	-	1 Orang
7	Kekerasan	6 Orang	-	6 Orang
8	Penadahan	-	-	-
9	Pengrusakan	1 Orang	-	1 Orang
10	Lakalantas	8 Orang	1 Orang	9 Orang

11	Perlindungan Anak	10 Orang	-	10 Orang
12	Pengeroyokan	18 Orang	-	18 Orang
13	UU Darurat/Bahan Peledak	5 Orang	-	5 Orang
14	KDRT	1 Orang	-	1 Orang
15	Pelecehan Seksual	1 Orang	-	1 Orang

Sumber: Sub Seksi Bimbingan Anak Bapas Kelas II Madiun pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019.

Tabel I.VII. Jumlah Pembimbingan Klien Anak

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Jumlah Bimbingan Keseluruhan	98 Orang
2.	Jumlah Klien Yang Selesai Masa Bimbingan	72 Orang
3.	Klien Yang Masih dibimbing	26 Orang

Sumber: Sub Seksi Bimbingan Anak Bapas Kelas II Madiun pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019.

1.2 Potensi

Tata kelola dan organisasi Balai Pemasarakatan Madiun telah dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak menggambarkan begitu luas peran Bapas di bidang pelayanan kemasyarakatan. Namu demikian Balai Pemasarakatan Madiun terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Balai Pemasarakatan Madiun yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kentor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Berikut potensi yang dimiliki oleh Balai Pemasarakatan Madiun:

- Balai Pemasarakatan Madiun memiliki wilayah kerja yang meliputi 6 Kabupaten/ Kota;
- Balai Pemasarakatan Madiun memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri serta Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS);
- Memiliki 40 pegawai dan 27 diantaranya merupakan Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) sesuai dengan bidang kompetensi;
- Layanan sistem administrasi persuratan telah menggunakan aplikasi SISUMAKER;
- Layanan sistem kepegawaian telah terintegrasi melalui aplikasi SIMPEG;
- Penggunaan aplikasi E-Performance, SMART, dan E-Monev dalam pengukuran kinerja satuan kerja;
- Memiliki POS Bapas di Rutan Pacitan;
- Telah menggunakan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) melalui SMS Gateway Pemasarakatan;
- Telah memiliki database online (memanfaatkan aplikasi google drive) untuk menyimpan litmas secara digital;
- Dibentuk Tim-Tim Bapas untuk memudahkan menyelesaikan tugas-tugas Bapas secara PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif);
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam setiap tugas di Bapas Madiun sehingga terjadi keseragaman dalam setiap proses kegiatan;
- Memiliki Media Sosial untuk memberikan informasi dan menggambarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapas Madiun.

1.3 Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan Madiun mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Balai Pemasarakatan Madiun, antara lain:

A. Urusan Tata Usaha

- Kurangnya SDM dalam melaksanakan urusan tata usaha, penyusunan pengelolaan anggaran, dan pengelola Barang dan Jasa di Bapas Madiun sehingga administrasitata usaha terkadang tidak dapat tertangani secara tepat waktu dan hasil pekerjaan kurang maksimal;
- Kurangnya pegawai yang mengerti IT di urusan Tata Usaha;
- Kurang tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang tugas sehingga kualitas pelayanan kurang maksimal;
- Pengelolaan BMN belum menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dibidang akuntansi dan pelaporan BMN;
- Dukungan anggaran yang masih terbatas.

B. Sub Seksi Teknis

- Minimnya sosialisasi Peraturan perundang-undangan yang telah terbit, hal ini berdampak pada minimnya petugas yang mengetahui kebijakan-kebijakan ter update;
- Kurangnya pegawai dalam memahha kelengkapan dokumen yang disyaratkan sehingga seringkali menerima berkas yang tidak lengkap atau kurang memenuhi syarat dari Lapas/ Rutan untuk pelaksanaan re-integrasi klien pemsarakatan;
- Jumlah Petugas PK yang tidak seimbang dengan jumlah klien sehingga terjadi kondisi *over client* yang menyebabkan PK keesulitan menjalankan tugasnya secara maksimal;
- Sering terlambat mendapatkan/ tidak menerima salinan/ penetapan putusan dari Pengadilan Negeri karena terjadi miskomunikasi antar instansi atau pengiriman via pos yang memakan waktu lama;
- Kualitas pelayanan di yang masih belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- Peningkatan pelayanan tidak dibarengi dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, khususnya dibidang IT;
- Minimnya pelatihan keterampilan bagi petugas PK;
- Minimnya dukungan sehingga pelaksanaan kegiatan pendampingan pemeriksaan ABH, pengambilan data litmas, pelaksanaan diversifikasi tidak berjalan maksimal.;
- Belum memiliki program pembimbingan anak secara klasikal (bersama-sama) seperti program pembimbingan kepribadian dan kemandirian pada klien dewasa.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

**“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat,
mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif,
dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi
dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

B. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Dukungan Kementerian Hukum
- **Misi ke-7 :**
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8 :**
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketiga misi tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;

- d. tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “*Check and Balance*” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang HAM. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah *Tempora* baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.

- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

A. Tujuan

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai misinya adalah :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemsarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemsarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujua untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemsarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

B. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi

faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	1. Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	
4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional	4. Implementasi SPIP belum optimal
6. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri	5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi
7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri	6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal
8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administrative	7. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten
9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan	8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 9. Manajemen aset yang belum optimal 10. Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang	Tantangan/Ancaman
1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan	
4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparaturnegara	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan hukum
5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan internasional	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi

6. Dukungan dan partisipasi masyarakat	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	
8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.	

Tabel Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

KEKUATAN VS PELUANG		KELEMAHAN VS PELUANG	
STRATEGI		STRATEGI	
Membentuk peraturan perundang- undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum		Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang- undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat	
Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat		Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public	
Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat		Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparaturnya melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK.	
		Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.	
KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN		KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN	
STRATEGI		STRATEGI	
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang- tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.		Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.		Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pamasarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.			

Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM


LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; 4. Persentase Klien Pemasaryakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasaryakatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
			<p>sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> Nilai Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP Nilai Maturitas SPIP Opini Atas Laporan Keuangan Indeks Persepsi Integritas Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut :

Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Keterkaitan antara RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Pegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3. Pendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian,	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		administrasi hukum umum dan pemsarakatn yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Pemsarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		5. Pelaksana kan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurah an sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakat an	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Pelaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan

melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Perumusan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)
		3. Persentase menurunnya residivis
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan
4	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan
5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian
6	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang	Indeks kualitas perundang-undangan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
	sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	
7	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.
8	Terselenggaranya pembinaan hukum	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum
9	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 5. Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif
10	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi
11	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kementerian Hukum dan HAM diatas, Balai Pemasarakatan Madiun menyusun dan menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan Balai Pemasarakatan Madiun. Berikut Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pemasarakatan Madiun yang diuraikan dalam bentuk tabel.

Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pemasarakatan Madiun

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Bapas Madiun yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Bapas Madiun
2.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Bapas Madiun yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Bapas Madiun
3.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di wilayah sesuai standar	Presentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar Presentase data pemasarakatan di SDP sesuai standar
4.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
		2. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar
		3. Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar
6.	Layanan Pendampingan Klien Anak	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar
7.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga
		2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara
		3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya
8.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat
		2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi
		3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar
		4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal

Jika ditarik hubungan keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian Hukum dan HAM dengan Sasaran Kegiatan Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun , maka dapat digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel Keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Program Kementerian Hukum dan HAM
dengan Sasaran Kegiatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN BAPAS MADIUN	INDIKATOR KEGIATAN BAPAS MADIUN
Memastikan pelayanan publik di bidang pemsarakatan asas penyelenggaraan pelayanan publik;	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang pemsarakatan	Program Penegakan dan Pelayanan pemsarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pelayanan publik dibidang administrasi pemsarakatan; 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemsarakatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian layanan administrasi pemsarakatan yang tepat waktu dan berkepastian hukum; 2. Kepuasan klien dan masyarakat terhadap layanan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya layanan pemsarakatan yang berkepastian hukum; 2. Terselenggaranya pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di Bapas Madiun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai 2. Persentase penyelesaian layanan pemsarakatan yang berkepastian hukum; 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran KI yang dilakukan oleh Bapas Madiun.
Memastikan tidak terjadi pengulangan terhadap tindak pidana atau kasus baru	Perubahan perilaku dan keadaan ekonomi klien serta cara berpikir klien	Program bimbingan kepribadian dan kemandirian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya klien dengan perilaku dan sikap yang bermartabat; 2. Meningkatnya kemampuan berdikari klien; 3. Klien memperoleh pekerjaan/ berwirausaha untuk menopang hidup; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase penurunan terhadap tindak kejahatan; 2. Presentase jumlah klien Bapas; 	Terselenggaranya bimbingan kepribadian dan kemandirian yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan klien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase klien yang mendapat bekerja/ berwirausaha; 2. Jumlah klien yang berubah cara berpikir;
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai akuntabilitas kinerja; 2. Nilai Reformasi Birokrasi 	Program Dukungan Manajemen	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Bapas Madiun dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ketepatan dan keakuratan kinerja pegawai 2. Presentase tingkat kedisiplinan pegawai 	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Bapas Madiun;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Bapas Madiun; 2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Bapas Madiun; 3. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Bapas Madiun;

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam **Agenda Prioritas Nasional VII** yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah **“negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”**, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
 - 2) peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 3) peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/ Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
 - 4) penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun; menyusun perencanaan

- pembentukan peraturan perundang- undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang- undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA);
- 5) melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
 - 6) mempercepat proses integrasi database peraturan perundang- undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 - 7) melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);
 - 8) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 - 9) melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
 - 10) melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :
- 1) Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum :
 - Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
 - pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
 - penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan
 - peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.
 - 2) layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:
 - membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
 - membuat kebijakan yang ramah investasi;
 - melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain:

- implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
 - optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
 - pembentukan kantor imigrasi baru;
 - peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
 - penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (one single submission) dengan instansi terkait;
 - penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler);
 - pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan
 - peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- 3) layanan di bidang Kekayaan Intektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:
- modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui:
 - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas;
 - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah; dan
 - pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual,
 - modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.
- 4) layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan dengan strategi sebagai berikut :
- peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemsarakatan;
 - meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
 - optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemsaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemsarakatan;
 - membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemsarakatan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:

- pembangunan UPT Pemsarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
- peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
- perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- penyusunan Standar Rehabilitasi Pemsarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;

- penguatan Sistem Database Pemasarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
 - pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
 - peningkatan kapasitas operator SDP; dan
 - peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan.
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan IP *Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
 - 2) penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI .
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
 - 2) penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
 - 3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
 - 4) pembangunan dan pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.
- e. Mewujudkan warga binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan. Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:
- 1) mengatasi *overcrowding/over* populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
 - 2) mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
 - 3) penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasarakatan (dalam rangka

- memenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
- 4) rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 5) pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial;
 - 6) peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 7) melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba;
 - 8) pendidikan penyetaraan kejar paket;
 - 9) wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
 - 10) pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
- 1) Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/ penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 2) optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
 - 3) peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
 - 4) pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
 - 5) perluasan implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN;
 - 6) optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - 7) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 8) implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
 - 9) interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
 - 10) pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
- g. terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
 - 2) mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
 - 3) meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
 - 4) menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;

- 5) mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
 - 6) meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
 - 7) meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
 - 8) meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
- h. meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
- 1) melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - 2) mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
 - 3) melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
 - 4) melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
 - 5) meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan
 - 6) mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain:
- 1) penguatan sarana prasarana di PLBN;
 - 2) implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
 - 3) perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - 4) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 5) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/ penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 6) pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
 - 7) peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
 - 8) peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan
 - 9) pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.

- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;
 - 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
 - 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:
- 1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:
 - meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
 - meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
 - penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;
 - peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
 - meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;
 - meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
 - menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media

online;

- pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;
- meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
- meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;
- peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; dan
- meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data *warehouse* kementerian, pendokumentasian standar data dan meta data kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian.

2) Strategi untuk Pengawasan Intern:

- pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
- meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
- mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
- membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja

- dengan menyusun pedoman budaya integritas;
 - melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
 - melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
 - menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
 - menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
 - mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
 - pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- 3) Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM:
- melaksanakan audiensi bersama Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang;
 - meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM;
 - meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks *scopus*;
 - mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM;
 - melaksanakan survei penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kementerian Hukum dan HAM;
 - evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.
- 4) Strategi Pengembangan SDM :
- melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*; dan
 - mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

Tabel Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain

1	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
2	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
3	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa

	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
PENGLOLAAN ADMINISTRATIF DAN FASILITATIF BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN			
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Bapas Madiun yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Bapas Madiun	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reuiu terhadap Penyusunan SOP Pelayanan sesuai dengan pelaksanaan standar pelayanan Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan terpadu/terintegrasi Pemanfaaaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal Penerapan Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan Mendorong Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Pemenuhan sarana prasaranan melalui pembangunan fisik untuk pengguna layanan internal. Penguatan komitmen bersama terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Peningkatan kapasitas SDM demi terwujudnya akuntabilitas kinerja Evalusi kinerja dilakukan secara berkala.
PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN			
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemsarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan secara berkala (IKM) Menekankan pada UPT Pemsarakatan untuk melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan secara berkala Tersedia kotak keluhan dan saran Menjalankan proses pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu (fast response) Menginformasikan kontak / hotline pada layanan informasi dan layanan pengaduan. Mendorong penciptaan inovasi layanan berbasis IT Pemanfaatan IT dalam pemberian pelayanan
3	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> Presentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar 	<ol style="list-style-type: none"> Menginformasikan kegiatan pelayanan pemsarakatan secara masif dan terukur di Media sosial

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
	Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	2. Presentase data pemasyarakatan di SDP sesuai standar	2. Pemanfaatan IT (SDP) dalam pendataan klien untuk menghimpun database pemasyarakatan 3. Menginput data Kien dan SDM Bapas secara berkala pada aplikasi SMS Gateway 4. Menjalin kerjasama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS)
4	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 2. Presentase Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar 3. Presentase gangguan keamanan yang ditindakdan ditanggulangi sesuai standar	1. Menyediakan kotak saran dan pengaduan 2. Memasang hotline nomor maupun alamat aplikasi tentang layanan pengaduan yang dapat dihubungi; 3. Adanya piket yang dilaksanakan oleh pegawai secara bergantian 4. Melaksanakan SOP sesuai dengan standar yang ditetapkan 5. Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 6. Melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan secara berkala (IKM)
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan	Presentase klien yang mendapatkan pelayanan dan pembimbingan sesuai standar	1. Melaksanakan pembinaan kepribadian melalui kegiatan kerohanian dan mengandung materi cinta negara dan wawasan nusantara 2. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap klien dengan meningkatkan peran serta wali pemasyarakatan secara maksimal. 3. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan/ konseling sejak awal bagi klien berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan 4. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan 5. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan bagi klien 6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan 7. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan pihak Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri 8. Menjalin kerjasama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS)

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			9. Memberikan layanan Remisi, CB, CMB, dan Asimilasi sesuai standar
6	Layanan Pendampingan Klien Anak	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan pendampingan klien Anak sejak masa pra adjudikasi hingga post adjudikasi 2. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan pihak Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri 3. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan layanan pendampingan untuk Anak 4. Memaksimalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pendampingan klien Anak
7	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga 2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara 3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memaksimalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan klien dewasa untuk mendapatkan pekerjaan 3. Bekerjasama dengan BLK untuk dapat memberikan keterampilan kerja bersertifikasi pada klien 4. Memberikan pembinaan pelatihan kerja pada klien 5. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal persidangan ABH/ klien anak 6. Memaksimalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan klien anak untuk meneruskan pendidikan 7. Meningkatkan kompetensi PK Bapas
8	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat 2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi 3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) 2. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian Agama baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Non Formal (kerohanian) untuk ABH 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan keterampilan Anak

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
		4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 5. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian ABH dengan melibatkan peran serta wali pemsarakatan secara maksimal. 6. Memberikan layanan Remisi, CB, CMB sesuai standa

3.1. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aparatur sipil Negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan Organisasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun dilaksanakan melalui mekanisme penataan kelembagaan yang diarahkan untuk memperbaiki terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun. Oleh sebab itu, dilakukan restrukturisasi kelembagaan yang berfokus kepada penguatan unit kerja melalui restrukturisasi organisasi, tata laksana internal termasuk dukungan penguatan untuk penyelenggaraan bidang pengembangan kepegawaian, dengan arah perubahan kerangka kelembagaan:

- a. Penataan tugas, fungsi, dan proses bisnis kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pembentukan fungsi baru yang menangani teknologi informasi secara terpusat;
- c. Penataan dan pengintegrasian secara terpadu fungsi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Peningkatan kompetensi dan pembinaan Pembimbing Kemasyarakatan.

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pada hakikatnya reformasi mengharapkan adanya pemberantasan KKN dan pelayanan publik. Sebagai langkah serius dalam mendorong tercapainya Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, dengan tetap mengacu pada kebijakan dan strategi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, Balai Pemasarakatan Madiun melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan, sebagai berikut.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi
	2. Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	2. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Kementerian Hukum dan HAM
		3. Penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
DEREGULASI KEBIJAKAN	3. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	4. Menata berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Program Deregulasi Kebijakan
PENATAAN ORGANISASI	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang <i>“good government”</i>	5. Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan organisasi
PENATAAN TATALAKSANA	5. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya	6. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	6. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-gov	7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENATAAN SDM APARATUR	7. Meningkatkan SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing	8. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		10. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		11. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
		12. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN PENGAWASAN	8. Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP	13. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		14. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		15. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN AKUNTABILITAS	9. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	16. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	10. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	17. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	11. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	18. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		19. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		20. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Indikator Kinerja

- a) Persentase penyelesaian litmas
- b) Persentase klien yang melaksanakan Bimbingan
- c) Persentase pelanggaran pelaksanaan pembebasan bersyarat

Outcome

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang pemmbingan Kemasyarakatan

- d) Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan klien dilingkungan masyarakat
- e) Persentase klien pemasarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restorative

Outcome

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Output PN)

4.2. Kerangka Pendanaan

Rencana kebutuhan anggaran kedepan berdasarkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebesar :

NO	SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENDANAAN			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SK.4	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	90	91	92	93	660.636	660.650	660.700	660.750
1	Persentase penyelesaian litmas	95	96	97	98	95	96	97	98
2	Persentase klien yang melaksanakan Bimbingan	90	91	92	93	42.000	43.000	44.000	45.000
3	Persentase pelanggaran pelaksanaan pembebasan bersyarat	1	0,8	0,4	0,2	50	45	40	35

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renstra Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga.

Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun selama kurun waktu lima tahun. Rencana strategis ini diarahkan untuk mencapai 7 (tujuh) tujuan yaitu:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasarakatan serta membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
4. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dan dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.